

EKSISTENSI PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI DESA TUWED, KECAMATAN MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA

Ida Ayu Tara Masari Budiana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
putusuryani099@gmail.com, taramasari@yahoo.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai Negara yang didasarkan oleh hukum, Dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang dipermaksudkan adalah bantuan hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat khususnya masyarakat miskin dan marjinal. Paralegal sebagai perwujudan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 berwenang untuk memberikan bantuan hukum dalam ranah non-litigasi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dasar pengaturan mengenai peranan paralegal dan eksistensi paralegal didalam pelaksanaan pemberi bantuan hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Hasil dari penelitian ini yaitu dapat diketahui bahwa, dominan masyarakat Desa Tuwed masih belum memahami hukum, minimnya tingkat edukasi terhadap hukum dapat mempengaruhi sudut pandang, dan juga pola berperilaku masyarakat, kurangnya edukasi masyarakat ini dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya sebuah konflik. Pemberian bantuan hukum dalam ranah non-litigasi guna meningkatkan budaya sadar hukum dalam masyarakat Desa Tuwed, dapat dilakukan dengan diadakannya Penyuluhan Hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Paralegal dan Non-Litigasi

Abstract

Indonesia, as a country based on law, In order to ensure fair legal certainty for all people, Indonesia has shown excellent development with the establishment of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Legal aid in question is legal aid that can guarantee protection for the community, especially the poor and marginalized. As the embodiment of Law No. 16 of 2011, Paralegals are authorized to provide legal assistance in the non-litigation realm. This study aimed to determine the basic regulation regarding the role of paralegals and the existence of paralegals in the implementation of legal aid providers in Tuwed Village, Melaya District, Jembrana Regency. The results of this study are that it can be seen that the dominant community in Tuwed Village still does not understand the law, the lack of education on the law can affect the point of view, and also the behavior pattern of the community, this lack of public education can be one of the causes of a conflict. The provision of legal assistance in the non-litigation realm to increase the culture of legal awareness in the Tuwed Village community can be made by holding Legal Counseling.

Keywords: Legal Aid, Paralegal and Non-Litigation

I. PENDAHULUAN

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tersedia dan terjaminnya akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum, akan tetapi indikator tersebut kenyataannya dalam kehidupan masyarakat sulit untuk dipenuhi oleh Negara, (Nusantara, 2016). Negara Republik Indonesia didasarkan oleh hukum (*Rechstaats*), Indonesia bukanlah suatu negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi (Asshiddiqie, 2007: 297). Demi tercapainya keadilan, maka penerapan dari teori dan praktek hukum harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dengan adanya keselarasan diantara teori dan praktek hukum, maka niscaya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam prakteknya masih banyak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, atau dapat diartikan bahwa kemudahan dalam akses hukum, dominan hanya dapat dirasakan oleh

masyarakat yang mampu saja. Apabila rantai diskriminasi tidak segera diputus maka akan meneruskan stigma bahwa penegakan hukum layaknya sebuah pisau yaitu menjadi tumpul diatas dan tajam kebawah. Sehingga memberikan kesan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun berkenaan dengan penyebaran wilayah advokat yang sangat minim, karena umumnya wilayah advokat berada di kota, sedangkan disisi lain penyebaran masyarakat miskin maupun marginal yang memerlukan bantuan hukum umumnya berada di wilayah pedesaan ataupun pinggiran, maka disinilah peranan paralegal sangat diperlukan agar dapat menjangkau akses keadilan bagi kelompok masyarakat tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak terlepas dengan permasalahan. Tak jarang permasalahan yang timbul sebagai bentuk dari interaksi sosial ini menjadi akar untuk timbulnya sebuah konflik. Seperti Salah satu bentuk konflik yang terjadi di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana adalah perihal sengketa. Sengketa maupun konflik merupakan tindakan perseteruan antara dua belah pihak guna menjatuhkan salah satu pihak.

Desa Tuwed adalah sebuah desa yang memiliki luas wilayah 907,94 Ha/m2 dengan jumlah penduduk 4792 jiwa. Desa ini memiliki 4 Banjar Dinas dan 8 Banjar Adat yang sebelumnya di sebut sebagai Banjar Pakraman. Ke 4 Banjar Dinas tersebut adalah Banjar Puseh, Banjar Taman Sari, Banjar Munduk Bayur, dan Banjar Berawan Tangi (Widia et al., 2020). Mengingat masih terbatasnya akses hukum terhadap masyarakat Desa Tuwed, maka seringkali memerlukan adanya bantuan dari pihak ketiga, maka dari itu paralegal akan menjadi pihak ketiga agar diharapkan dapat memberikan bantuan hukum sehingga memudahkan masyarakat Desa Tuwed didalam mencapai dan merasakan keadilan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui dasar pengaturan mengenai peranan paralegal dan eksistensi paralegal didalam pelaksanaan pemberi bantuan hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

II. METODE PENELITIAN

Menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris yang meneliti secara langsung dilapangan, dengan pendekatan studi kasus. Sumber Data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah data primer, yang merupakan setiap bentuk data yang langsung diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, sedangkan Data Sekunder merupakan data yang sumbernya berasal dari studi kepustakaan seperti: buku, peraturan perundang-perundangan dan lainnya. Lokasi penelitian terletak di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Berkenaan dengan teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik studi kasus serta teknik wawancara. Analisis data yang diaplikasikan yaitu dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori yang menyangkut masalah penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pengaturan mengenai peranan paralegal dalam pemberian bantuan hukum

Kusumah et al., (1991), mengatakan bahwa Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Paralegal merupakan pembantu advokat pengacara yang melakukan praktik dan pelayanan terhadap klien yang menghadapi permasalahan hukum (Warjiyati, 2017). Peranan Paralegal, telah diakui dalam sejarah gerakan bantuan hukum di Indonesia yang muncul pada era 1970-an sejalan dengan lahirnya gerakan Bantuan Hukum Struktural (Phahlevy et al., 2021). Namun jika ditinjau lebih jauh lagi paralegal di Indonesia telah mengalami berbagai jalan yang berliku. Diawali dari masa penjajahan Belanda, Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun, yaitu terhitung sejak tahun 1595. Masa penjajahan oleh Kolonial merupakan salah satu masa penjajahan terpahit yang harus dilewati oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya berkeinginan agar dapat menguasai hasil bumi Indonesia namun pemerintah Belanda juga dengan mudahnya mengabaikan fakta bahwa mayoritas masyarakat pribumi juga perlu untuk mengakses jasa hukum jikalau berhadapan dengan permasalahan-permasalahan hukum, hal ini seolah memosisikan bahwa akses terhadap hukum merupakan suatu barang mewah yang hanya

dapat diraih oleh kaum *upper class* pada masa itu. Lalu disaat akhir abad ke-19, mulai muncul sekumpulan orang yang dijuluki dengan “pokrol bambo” atau *gemachtegde* dan terus berkembang pesat pada 1920. Dengan adanya keberadaan pokrol bambo seolah menjadi angin segar bagi masyarakat jelata didalam mendapatkan akses terhadap hukum (Andi Komara; Dkk; 2020; 1). Konsep bantuan hukum tradisional merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual dan bersifat pasif, dan pendekatannya juga formal legal, dalam artian melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku (Harianto, 2010).

Keberadaan paralegal pun semakin meningkat pada tahun 1998 . Pada akhirnya setelah tiga belas tahun berselang, pada tanggal 2 November 2011 istilah paralegal resmi berada didalam peraturan perundang-undangan nasional, yakni tepatnya pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selang tujuh tahun setelah diresmikannya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 26 Januari 2018, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, namun setelah itu, beberapa advokat mengajukan *judicial review* terhadap Permenkumham No 1 Tahun 2018 kepada Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan dengan diundangkannya Permenkumham No 1 Tahun 2018 seolah memberikan keleluasaan bagi paralegal didalam beracara didalam pengadilan. Berkenaan dengan asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior*, materi muatan yang, terkandung didalam pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham No 1 tahun 2018 menyatakan paralegal diperbolehkan sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi, maka hal ini berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka ketentuan Paralegal sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi sebagaimana ketentuan dalam pasal 11 dan 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tidaklah sepadan dan tidak dapat disamaratakan dengan proses untuk menjadi advokat. Seorang sarjana hukum guna menjadi advokat wajib untuk menyertai tahapan proses PKPA yaitu Pendidikan Khusus Profesi Advokat, setelahnya selama dua tahun diwajibkan untuk magang, dan setelahnya baru dapat mengucapkan sumpah profesi advokat. Segala rangkaian tersebut wajib dilaksanakan agar nantinya mendapatkan ijin guna dapat beracara di persidangan. Maka pada hari Kamis, Tanggal 31 Mei 2018, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018 membatalkan mengenaiketentuan paralegal yang memperbolehkan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum dalam ranah litigasi di pengadilan. Berkenaan dengan putusan tersebut maka tersirat bahwa advokat dapat memberikan bantuan hukum dalam ranah litigasi. Beberapa tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Permenkumham No 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Kini beleid ini, maka paralegal diberikan spesifikasi secara lebis luas dan terperinci, yaitu bahwa paralegal dapat berasal dari sebuah *community* (komunitas), masyarakat maupun mahasiswa yang telah mengikuti serangkaian pelatihan paralegal.

Eksistensi Paralegal akan membantu masyarakat, apalagi bagi masyarakat kurang mampu ataupun marginal. Tetapi sebelum memberikan bantuan hukum maka diwajibkan paralegal untuk mengikuti serangkaian pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Lembaga yang akan menaungi paralegal tersebut. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai paralegal yaitu, pasal 9 hingga 10 Undang Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan juga Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

2. Eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di desa tuwed, kecamatan melaya, kabupaten jembrana

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang telah dimiliki masing-masing individu. Telah diakui secara universal dan akan selalu ada pada tiap individu sejak dari awal kelahirannya hingga menutup usia. Indonesia sebagai negara yang beralaskan hukum maka didalam konstitusi sudah tertera bahwa setiap masyarakat wajib diberikan pengakuan, jaminan, serta diberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagai salahsatu perlindungan hak asasi manusia. Terlaksananya perlindungan HAM, salah satunya dengan adanya pemberian bantuan hukum. Pada Awalnya Praktek bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500-an bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Bantuan hukum

menurut Mauro Cappelletti sebenarnya telah dilaksanakan pada Masyarakat barat sejak zaman romawi, dimana saat itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium (Cappelletti & Johnson, 1976:1). Bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini masih lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan (Sunggono & Harianto, 1994:11). Sedangkan Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 2011 dengan terbentuknya UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka merupakan sebuah implementasi negara hukum yang mengakui serta melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum yaitu (*equality before the law*).

Pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia adalah suatu kenyataan Indonesia sangat beraneka ragam. Tatkala perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik. Seperti salah satu konflik yang terjadi di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, yaitu: Seseorang yang sudah Alm. bernama WL menjual tanahnya kepada Alm. DG, lalu sekitar awal tahun 2000-an Alm. DG menjual tanah tersebut kepada KS, KS pun setuju untuk membeli sebidang tanah milik Alm. DG tersebut, yang berlokasi di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan luas tanah sekitar 87 are. Kedua belah pihak yaitu KS sebagai pembeli dan DG sebagai penjual, pada saat itu sudah saling sepakat dan juga sudah melakukan proses peralihan hak milik tanah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan juga telah disaksikan oleh saksi-saksi. Namun beberapa waktu kemudian, pada tanggal 15 Oktober 2021, KS yang pada saat itu sedang berada di kediamannya, dihampiri oleh DS yang tak lain adalah anak dari WL sekaligus tetangga dari KS. DS yang pada saat itu ditemani oleh dua rekannya menyatakan bahwa DS akan melunasi hutang-hutang ayahnya sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada KS dan setelah lunas KS wajib untuk mengembalikan tanah seluas 87 are tersebut kepadanya disamping itu salah satu rekan DS juga menyatakan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki oleh KS merupakan sertifikat palsu. KS pun dibuat bingung dengan maksud dan tujuan dari tindakan DS, terlebih lagi DS mengatakan kepada KS dengan menyatakan bahwa, apabila tanah tersebut tidak dikembalikan kepada DS, maka DS akan membawa permasalahan tanah tersebut ke ranah litigasi. KS kini telah menyentuh usia 72 tahun, dan di sisi lain juga masih minim pemahaman mengenai hukum, akibat peristiwa ini KS pun merasa bingung, terganggu dan risih. Hal ini dikarenakan Alm. WL yaitu ayah dari DS tidak pernah memiliki bentuk hutang apapun terhadap KS, karena sepengetahuan KS dan masyarakat sekitar, ayah dari DS yaitu Alm. WL hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Alm. DG, bukan dengan dirinya.

Setiap individu tentunya berhak untuk merasakan rasa aman, maka dari itu tak jarang masyarakat membutuhkan hukum sebagai salah satu sarana penjamin keamanan dan juga kepastian. Paralegal sebagai salah satu implementasi dari UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berkewenangan untuk memberikan bantuan hukum dalam ranah non litigasi (penyuluhan hukum, Investigasi Perkara, Penelitian Hukum, Mediasi, Negoisasi, Konsultasi Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan Diluar Pengadilan dan Drafting Dokumen). Maka dalam kasus ini dapat diberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, umumnya bantuan hukum ini, akan mendatangkan masyarakat desa yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan guna mendapatkan penjelasan maupun gambaran mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapinya, seperti yang dilakukan oleh KS, akibat dari peristiwa tersebut beliau merasa tertekan, linglung dan resah, beliau mengetahui bahwa kapasitas dirinya dalam mengetahui mengenai hukum masih sangat minim, dan di sisi lain beliau yang sudah memasuki usia senja dan terkadang hanya berdiam seorang diri, maka dari itu beliau ingin berdiskusi mengenai persoalan yang sedang dihadapi guna mendapatkan pemahaman tentang ketentuan hukumnya. Konsultasi dapat dikatakan merupakan bentuk bantuakn hukum yang bersifat *diagnostic*, hal ini dikarenakan didalam prosesnya, Pemberi Bantuan Hukum akan menganalisa lalu menemukan kebenaran dari setiap keterangan yang diberikan oleh Penerima Bantuan Hukum agar tersampainya jawaban yang dibutuhkan. Menelaah dari kasus tersebut maka dapat disimpulkan pentingnya meningkatkan budaya sadar hukum dalam masyarakat.

Salah satu pemberi bantuan hukum nonlitigasi yang segunanya diberikan paralegal dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum merupakan sebuah kegiatan dengan bertujuan agar meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui tetapi juga dapat mengolah pemikirannya agar mawas terhadap hukum. Adanya sikap sadar akan hukum maka akan menjadi landasan dalam berperilaku. Harapan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum maka niscaya masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dibidang perundang-undangan dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat, maka secara tidak langsung masyarakat akan tergerak untuk menghargai dan patuh terhadap aturan yang berlaku, berkenaan dengan hal tersebut maka suasana tertib terhadap hukum akan lebih mudah untuk terrealisasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dasar pengaturan mengenai peranan paralegal didalam memberikan bantuan hukum kini telah diatur dalam Permenkumham No 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan Hak Konstitusional yang melekat pada setiap diri manusia. Mengingat penyebaran dalam pemberian bantuan hukum belum dapat menjangkau wilayah masyarakat, maka dengan eksistensi Paralegal diharapkan dapat meningkatkan jangkauan didalam pemberian bantuan hukum. Dengan dasar pemikiran ini maka dapat ditinjau bahwa eksistensi Paralegal didalam pemberian bantuan hukum merupakan sebuah usaha guna memenuhi hak warga negara.

Maka berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa, dominan masyarakat Desa Tuwed masih belum memahami hukum, minimnya tingkat edukasi terhadap hukum dapat mempengaruhi sudut pandang, dan juga pola berperilaku masyarakat, kurangnya edukasi masyarakat ini dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya sebuah konflik. Pemberian bantuan hukum dalam ranah non-litigasi guna meningkatkan budaya sadar hukum dalam masyarakat Desa Tuwed, dapat dilakukan dengan diadakannya Penyuluhan Hukum.

2. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan keadaan penduduknya yang lebih membutuhkan bantuan hukum. Karena selama ini pemberian bantuan hukum dominan berpusat di kota saja. Nyatanya masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan. Oleh karena itu tugas pemerintah harus dapat meratakan pemberian bantuan hukum yang tentunya berkualitas dan juga memudahkan akses kepada masyarakat didalam memperoleh bantuan hukum tersebut.
2. Masyarakat hendaknya mulai menanamkan sikap mawas terhadap hukum, kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat guna tercipta dan terjaganya lingkungan masyarakat yang tertib, aman, damai dan tentram. Karena tanpa adanya kesadaran hukum dalam masyarakat maka tujuan seperti hal-hal tersebut akan sulit untuk dicapai.
3. Bagi Paralegal penyuluhan hukum salah satu cara dalam memperluas penyebaran informasi hukum yang harus dilakukan secara meluas dan massif. Sehingga masyarakat dapat menumbuhkan sikap mawas terhadap hukum, serta adanya ketentuan mengenai bantuan hukum adalah salah satu ketentuan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Dengan menumbuhkan pola pikir sedemikian rupa didalam masyarakat maka diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa hukum adalah hal yang membutuhkan biaya lebih dan hanya dapat diakses oleh golongan-golongan tertentu setidaknya dapat terminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. The Biography Institute.
- Cappelletti, S. M., & Johnson, E. (1976). *Towards Equal Justice: A Comparative Study of legal aid in modern societies*. Dobbes Ferry.
- Harianto, D. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Ghalia Indonesia.
- Kusumah, M. W., Harman, B. K., & Santosa, M. A. (1991). *Paralegal dan akses masyarakat terhadap keadilan*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.

- Nusantara, G. A. W. (2016). Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5(2)*.
- Phahlevy, R. R., Fatah, A., Narwoko, Aditia, A. B., Sugianto, & Zastis, E. (2021). *Hukum dan Pendidikan Paralegal di Indonesia*. Umsida Press.
- Sunggono, B., & Harianto, A. (1994). *Bantuan hukum dan hak asasi manusia*. Bandung : Mandar Maju.
- Warjiyati, S. (2017). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, Vol.17(2)*.
- Widia, I. K., Ujjanti, N. M. P., & Arthanaya, I. W. (2020). Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan. *Community Service Journal, Vol.3(1)*.